






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKp., M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	Pembiayaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan perguruan tinggi, transparan, akuntabel, dan bermutu
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir I 3. Wadir II 4. Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Tim auditor internal 6. Ketua Jurusan 7. Sekretaris Jurusan 8. Ketua Program Studi 9. Dosen 10. Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. Rekomendasi tim pemeriksa akan ditindaklanjuti oleh tim penyusun standar, kemudian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diajukan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I. 2. Penetapan Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. Monitoring juga dilaksanakan oleh ketua jurusan dan ketua program studi</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Standar pendanaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.</p> <p>2. Standar Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik (pengabmas).</p> <p>3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p>


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Direktur/Wadir/Ka Bag ADUM/Ka Sub Bag ADAK/Ka Pusat Pengabmas/Ka Jur/Sek Jur/Ka Prodi/ Koordinator Kemahasiswaan bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk terpenuhinya standar dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan Rencana Kerja Tahunan kepada pihak terkait Memonitor apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan Poltekkes. Direktur/Wadir/ Ka Bag ADUM/Ka Sub Bag ADAK/Ka Pusat Pengabmas /Ka Jur/Sek Jur/Ka Prodi/Koordinator Kemahasiswaan membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut. Poltekkes Kemenkes Surakarta wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Pendanaan dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat dapat menjadi sumber dana pengabmas selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari. Dosen atau instruktur atau mahasiswa dapat menggunakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Dosen atau instruktur atau mahasiswa dapat mengelola dana pengelolaan pengabdian masyarakat untuk : <ol style="list-style-type: none"> Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi. Pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Peningkatan kapasitas pelaksana
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Tahunan 2. Pagu DIPA definitive sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan 3. Catatan monitoring kegiatan pengabmas 4. Kesesuaian jumlah dana dengan kategori PKM memenuhi 100% 5. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada dari PT bagi dosen 6. Hibah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal 7. Terdapat pendanaan dari kerja sama dengan sponsor untuk pengabmas, terdokumentasi dan dilaksanakan 8. Laporan pertanggungjawaban pendanaan dan pembiayaan tersusun setiap tahun
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Direktur/Wadir/Ka Bag ADUM/Ka Sub Bag ADAK/Ka Pusat Pengabmas /Ka Jur/Sek Jur/Ka Prodi/Koordinator Kemahasiswaan bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk terpenuhinya standar dengan cara:	Rencana Kerja Tahunan sudah tersusun pada awal tahun anggaran berjalan	Tersusun di awal tahun	Tersusun di awal tahun	Tersusun di awal tahun	Tersusun di awal tahun	Tersusun di awal tahun	Tersusun di awal tahun
	Pagu DIPA definitive sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan	Diketahui awal tahun anggaran	Diketahui awal tahun anggaran	Diketahui awal tahun anggaran	Diketahui awal tahun anggaran	Diketahui awal tahun anggaran	Diketahui awal tahun anggaran

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mensosialisasikan Rencana Kerja Tahunan kepada pihak terkait. 2. Rencana kerja tahunan tersebut termasuk di dalamnya adalah PAGU Definitif 3. Memonitor apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan Poltekkes.	Kesesuaian jumlah dana dengan kategori PKM memenuhi 100%	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai
	Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada PT bagi dosen	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai
	Hibah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal mencapai 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terdapat pendanaan dari kerja sama dengan sponsor untuk pengabmas, terdokumentasi dan dilaksanakan	10%	10%	10%	10%	10%	10%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Direktur/Wadir/Ka Sub Bag ADUM /Ka Pusat Pengabmas /Ka Jur/Sek Jur/Ka Prodi/ Koordinator Kemahasiswaan membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut.	Tersedia catatan kegiatan pengabmas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
Poltekkes wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.	Pagu DIPA definitif sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan	Diketahui awal tahun anggaran	Diketahui awal tahun anggaran	Diketahui awal tahun anggaran	Diketahui awal tahun anggaran	Diketahui awal tahun anggaran	Diketahui awal tahun anggaran
Dana pengelolaan pengabdian masyarakat digunakan untuk : Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi.	Laporan pertanggungjawaban pendanaan dan pembiayaan pengabmas tersusun oleh para dosen setiap tahun	Tersusun setiap tahun	Tersusun setiap tahun	Tersusun setiap tahun	Tersusun setiap tahun	Tersusun setiap tahun	Tersusun setiap tahun

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Peningkatan kapasitas pelaksana							
Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Peningkatan sumber pendanaan dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	10%	10%	10%	10%	10%	10%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Perencanaan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapus Pengabmas Mengkoordinasi pengumpulan proposal kegiatan pengabmas tahun berikutnya di tahun sebelumnya oleh Dosen/ prodi/jurusan di mana di dalamnya terdapat rencana pendanaan dan biaya pengabmas 2. Kapus pengabmas menyusun pendanaan dan pembiayaan dan mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh direktur 3. Kapus pengabmas menuangkan persetujuan pendanaan dan pembiayaan pengabmas dalam dokumen (SK) yang mudah dibaca oleh pihak terkait 4. Menjadikan persetujuan (SK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi 5. Kapus pengbmas menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir 6. Kapus pengbmas menerbitkan formulir/ log book pencatatan kegiatan pengabmas 7. Kapus pengbmas dan tim reviewer mereview dan membahas terhadap proposal pengabmas dan penerbitan SK kegiatan pengabmas 8. Kapus pengabmas melakukan pelatihan pembuatan proposal pengabmas hibah <p>Pelaksanaan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal rencana kegiatan 2. Pembahasan 3. Realisasi dana 4. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan 5. Monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, dan SPJ 6. Auditing/penilaian 7. tindak lanjut penilaian
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


No	Sasaran	Strategi pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pengabmas	Mengkoordinasi pengumpulan proposal kegiatan pengabmas tahun berikutnya di tahun sebelumnya oleh Dosen/prodi/jurusan	Dosen Koord. Kemahasiswaan Kaprodi Sekjur Kajur Ka pusat penelitian dan pengabmas	Menerbitkan Formulir pengumpulan proposal pengabmas 2 bulan sebelum tahun pelaksanaan
		Menyusun rencana kerja tahunan untuk pengabmas	Ka pusat penelitian dan pengabmas Wadir I Wadir II	Monitoring penyusunan RKT pada bulan pertama tahun pelaksanaan pengabmas
		Menerbitkan formulir/ log book pencatatan kegiatan pengabmas	Ka pusat penelitian dan pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	Monitoring pengisian formulir/ logbook pengabmas (terisi lengkap)
		Menyetujui melalui rapat dan pembahasan penerbitan SK kegiatan pengabmas	Direktur Wadir I	Monitoring control tersebarnya SK pengabmas ke jurusan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
			Ka pusat penelitian dan pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	
		Mereview dan membahas terhadap proposal pengabmas dan penerbitan SK kegiatan pengabmas	Direktur Wadir I Ka pusat penelitian dan pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	Membuat Formulir review proposal pengabmas
		Membuat Pelatihan pembuatan proposal pengabmas hibah	Direktur Wadir I Ka pusat penelitian dan pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	Memonitori pelaksanaan pelatihan proposal hibah Mendata proposal pengabmas yang lolos hibah

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Mengumumkan dan menetapkan dateline pengumpulan LPJ pendanaan pengabmas dua bulan sebelum tahun pelaksanaan berakhir	Direktur Wadir I Ka pusat penelitian dan pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	Monitoring pengumpulan LPJ pendanaan pengabmas 2 bulan sebelum tahun pelaksanaan berakhir
		Mengevaluasi kesesuaian antara RKAT, dan SPJ	Direktur Wadir I Ka pusat penelitian dan pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	Melakukan rapat koordinasi dengan bagian keuangan untuk evaluasi RKAT dan SPJ
		Melaksanakan Auditing/penilaian	Direktur Wadir I Ka pusat penelitian dan pengabmas Kajur Kaprodi	Audit dilaksanakan oleh tim auditor internal lewat audit internal di prodi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
			Tim auditor internal Dosen	
		Melaksanakan tindak lanjut hasil audit	Direktur Wadir I Ka pusat penelitian dan pengabmas Kajur Kaprodi Tim auditor internal Dosen	Melaksanakan verifikasi perbaikan hasil audit maksimal 2 minggu setelah audit

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7124.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Proposal pengabmas 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat 3. Formulir monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabmas
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2020-2024